

EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Darwin Jeremia Sitinjak, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: darwinsitinjak31@gmail.com

Sagung Putri M. E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sagung_putri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p01>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji terkait eksistensi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta menjelaskan implementasi yang terjadi dalam kasus tindak pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, prinsip restorative justice sudah lazim digunakan. Di Indonesia, prinsip restoratif justice sudah diintrodusir melalui berbagai aturan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan berbagai peraturan lainnya. Dengan adanya berbagai aturan yang dikeluarkan, diharapkan prinsip restorative justice dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: *Restorative Justice, eksistensi, implementasi.*

ABSTRACT

This study aims to examine the restorative justice existence in the criminal justice system in Indonesia and explain the implementation that occurs in criminal cases in Indonesia. This study uses a normative legal method with a statute approach. The result of this study shows that in the criminal justice system in Indonesia, the restorative justice principle is commonly used. In Indonesia, the restorative justice system principle has been introduced through various rules such as law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2022 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, and The Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 Concerning Handling Criminal Act Based on Restorative Justice and other various rules. With the various rules issued, hopefully the restorative justice principal can provide certainty, justice and expediency of law.

Keywords: *Restorative Justice, existence, implementation*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Demi memelihara ketertiban dan kesejahteraan dari masyarakat maka diperlukannya hukum. Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum karena hukum itu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sosial. Sehingga hadirilah salah satu adagium yang cukup terkenal yaitu *ubi societas ibi ius*, yang diartikan sebagai berikut

yaitu, dimana masyarakat berada disitu hukum berada dan disitu ada kejahatan (*Ibi Crimen*).¹

Dalam masyarakat atau negara hukum, hukum pidana merupakan asas-asas dan aturan untuk menentukan perbuatan yang mengandung ancaman berupa penderitaan (*suffering*) bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan tersebut mengatur aspek mengenai pelanggaran atau kejahatan bagi kepentingan umum dalam masyarakat. Pelanggaran atau kejahatan ini memiliki sanksi pidana atau hukuman untuk siapapun yang tidak mematuhi aturan tersebut.²

Roeslan Saleh menerangkan bahwa pada dasarnya ada 2 kriteria yang menentukan aspek dalam hukum pidana, yaitu:³

- a. Sanksi pidana yang merupakan bagian dari hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan adanya upaya pencegahan pelanggaran atau kejahatan (segi prevensi);
- b. Hukum pidana merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dan sebagai pembalasan atas tindak pidana (segi pembalasan).

Alternatif penyelesaian perkara pidana pada dasarnya berkaitan dengan ciri hukum pidana. Van Bemmeln mengemukakan pendapat bahwa hukum pidana adalah hukum yang bersifat *ultimum remedium* yang seharusnya ada limitasi. Yang berarti bila mana bagian dari hukum yang ada itu tidak dapat menegaskan hukum, barulah dapat diimplementasikan hukum pidana itu. *ultimum remedium* (obat terakhir) juga harus diwujudkan dalam hukuman pidana itu sendiri. Hal tersebut bukan bermaksud bahwa ditiadakannya hukuman pidana, tetapi harus memperhitungkan bagaimana efek positif dari hukuman pidana seta harus mengendalikan agar jangan sampai pidana yang dijatuhkan lebih jahat dari pada kejahatannya.⁴

Dalam penyusunan hukum, terdapat asas yang menjadi penunjang agar dapat terbentuk suatu kaidah hukum yang jelas, yang disebut dengan asas kepastian hukum. Asas ini pada awalnya dikemukakan dalam karya tulis yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" yang di tulis oleh Gustav Radbruch. Dalam bukunya Ia mengemukakan bahwa terdapat 3 asas atau dasar dalam hukum, yaitu "keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian (*Rechtssicherheit*)."⁵

Penerapan atau pengimplementasian hukum pidana di Indonesia sering mendengar istilah "*restorative justice*" atau biasa dikenal dengan keadilan restoratif. *Restorative justice* adalah suatu metode yang cukup baru di dalam menangani perkara pidana. Pengertian *restorative justice* mengandung makna "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) dengan mengupayakan perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".⁶

¹ E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta, Penerbit Universitas, 1966), 13.

² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 1

³ Saleh, Roeslan. *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta, Aksara Baru 1978), 25.

⁴ Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008), 10.

⁵ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), 45.

⁶ Arief, Hanafi dan Ambarsari, Ningrum. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB* 10, No. 2 (2018): 174.

Pada perkembangannya masyarakat hanya mengenal bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah (konflik) hukum, hanya pengadilan lah tempat yang dianggap dapat mengatasi permasalahan. Sehingga pada saat adanya kasus pidana, tidak adanya peran dari masyarakat dan akan selalu diarahkan ke arah pengadilan yang akan menjadi kewenangan yurisdiksi dari aparat penegak hukum. Peran penting masyarakat dalam hal ini seakan dianggap tidak penting. Keadilan semata-mata didasarkan dengan cara pemenjaraan namun tidak memikirkan berbagai pihak.

Padahal metode menyelesaikan perkara dengan *restorative justice* sudah diterapkan di berbagai negara dan tujuan pendekatan tidak hanya menitik beratkan pada keadilan untuk pihak korban tetapi juga keadilan terhadap pelaku. Hal ini dapat terjadi karena penerapan hukum pidana yang dianggap kurang memerhatikan keadilan dan perlindungan baik bagi korban, pelaku pidana, dan tidak mendapat manfaat bagi masyarakat. Bila diamati dari sisi historis, pada era 1960 pendekatan yang ditegakkan *restorative justice* merupakan bentuk untuk menaggulangi kasus pidana diluar sistem peradilan pidana yang ada. Focus dalam *restorative justice* ini adalah adanya partisipasi secara langsung dari para pihak yang merupakan pelaku, korban serta peran dari masyarakat dalam penyelesaiannya.⁷

Penyelesaian masalah dengan pemidaan terus tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan munculnya berbagai teori seperti *retributive justice*, lalu ada pula *rehabilitative justice*, dan yang akhir-akhir ini mencuak yaitu teori *restorative justice* yang tidak terlalu menekankan pada pemidanaan tetapi keadilan bagi para pihak. Tetapi dalam prakteknya pendekatan ini masih banyak kontroversi, namun pendekatan ini berkembang dan memiliki imbas kepada kebijakan hukum dan praktek penegakan hukum di beberapa negara. Pendekatan ini dimaknai sebagai metode baru dipergunakan atas ketidak puasan masyarakat dalam menanggapi berbagai permasalahan pidana yang ditangani dalam sistem peradilan pidana sekarang.

Adapun penelitian terdahulu yang menyajikan pembahasan yang serupa dengan tulisan ini yaitu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB* 10, No. 2 (2018) dengan judul "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Namun antara jurnal ilmiah tersebut memiliki beberapa perbedaan substansi dengan penulisan ini. Dalam jurnal tersebut mengkaji mengenai kedudukan hukum *restorative justice* sebagai alternative penyelsaian perkara pidana di dunia. Sementara dalam penelitian ini memfokuskan kedudukan hukum *restorative justice* dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengkaji mengenai implementasi penerapan *restorative justice* berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi kedudukan hukum (*legal standing*) prinsip *restorative justice* dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana pengimplementasian prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

⁷ Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Rechtsvoinding* 2, No. 2 (2013): 265.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana eksistensi dan implementasi prinsip *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penerapan hukumnya. Lebih lanjut diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca sehingga para pembaca dapat mengetahui penggunaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode jenis penelitian normatif. Dimana metode penelitian hukum normatif atau sering disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan yaitu cara penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti kepustakaan yang ada.⁸ Yaitu mengacu dan mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma yang ada, dan kaidah-kaidah hukum, teori-teori dan doktrin hukum, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang mengatur mengenai *restorative justice* serta berbagai pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis kedudukan hukum *restorative justice* dan pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, dokumen-dokumen resmi yang ada dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Eksistensi kedudukan Hukum (*legal standing*) prinsip *restorative justice* di Indonesia

Pendekatan *restorative justice* sudah dikenal dalam masyarakat terdahulu, leboh jurang sekitar 20 tahun yang lalu. Perkembangan dan pertumbuhan *restorative justice* terjadi cukup pesat di berbagai kawasan seperti Amerika, Australia, Inggris, New Zealand dan berbagai negara khususnya di kawasan Eropa dan kawasan Pasifik. Munculnya *Restorative justice* ini digunakan sebagai cara lain dalam menyelesaikan perkara pidana, terlebih perkara anak, yang mana sebelum dilaksanakannya hukuman, korban serta pelaku berdiskusi untuk membentuk kesepakatan hukum yang menjadi alternatif penyelesaian sebagai pertimbangan hakim dalam berbagai pertimbangannya.¹⁰

Praktek awal terjadinya *restorative justice* bermula dari pemeliharaan perdamaian yang diterapkan oleh penduduk asli selandia baru (suku maori) bila adanya permasalahan atau konflik. *Restorative justice* dalam prakteknya akan

⁸ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009): 13.

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005): 141

¹⁰ Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *USU Law Journal* 3, 3 (2015): 66.

menangani permasalahan dari berbagai pihak mulai dari pelaku, korban hingga *stakeholder*.¹¹ Seorang pakar Lembaga Per masyarakatan Internasional yang berasal dari Kanada yaitu Jeff Christian berpendapat bahwa sesungguhnya *restorative justice* ini telah diimplementasikan banyak masyarakat berabad-abad tahun yang lalu, bahkan lahirnya jauh sebelum adanya hukum formal atau negara hukum modern seperti sekarang.¹²

Pendekatan *restorative justice* juga hadir dan dipraktekkan cukup lama oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia, seperti dalam masyarakat Batak, Bali, Papua, Toraja, dan masyarakat tradisional lainnya yang masih memeluk kebudayaannya. Jika ada permasalahan hukum yang dialami seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di masyarakat secara adat dan melakukan pertemuan untuk bermusyawarah yang melibatkan pelaku, korban, tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dan penyelesaian permasalahan tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Hukum adat dalam hal ini dirasa mampu menyelesaikan permasalahan yang hadir di masyarakat serta memberikan keadilan dan rasa puas bagi pihak yang mempunyai masalah. Munculnya konsep dasar *restorative justice* yang masuk ke Indonesia yaitu dikarenakan penggunaan sistem peradilan pidana yang menekankan pendekatan retributif dengan pemidanaan (penjara) yang dirasa kurang efektif dalam mengatasi konflik dalam masyarakat. Dan juga para pihak yang berkonflik dirasa kurang berpartisipasi dan dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahannya. Korban di penjara juga menimbulkan permasalahan baru lainnya bagi keluarga serta masyarakat.¹³

Secara histori *restorative justice* yang dijelaskan oleh James Dignan menguraikan bahwa "*the term restorative justice is usually attributed to Albert Eglash (1977), who sought to differentiate between what he saw as three distinct forms of criminal justice. The first is concerned with "retributive justice", in which the primary emphasis is on punishing offender for what they have done. The second relates to what he called "distributive justice" in which the primary emphasis is on the rehabilitation of offenders. The third is concerned with "restorative justice", which he broadly equated with the principle of restitution.*" Dalam hukum pidana modern, pendekatan *restorative justice* ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 oleh Albert Eglash dengan membagi peradilan pidana menjadi 3 (tiga) kategori yaitu *retributive justice, distributive justice* dan *restorative justice*.¹⁴

Dalam sistem pemidanaan sekarang, pemberian hukuman pemidanaan bertujuan untuk memberi efek jera, pembalasan kejahatan akibat dendam, serta memberikan penderitaan (*suffering*) akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Selain itu pemenjaraan menimbulkan permasalahan baru bagi keluarga narapidana dan juga sistem yang berlaku saat ini juga dianggap tidak menyembuhkan dan memberikan rasa adil bagi korban. Dalam proses penanganannya juga memperoleh jangka waktu yang berlarut-larut, sehingga merugikan bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya Prinsip *restorative justice* melibatkan para pihak yang memiliki masalah dan peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan. Lebih dari itu *restorative Justice* juga menjadikan pelaku tindak pidana bertanggungjawab untuk membenahi kesalahannya

¹¹ Candra, Septa, *Loc. Cit* (270).

¹² *bid.*

¹³ Utomo, Setyo. "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis *Restorative Justice*". *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* 5, 1: 86.

¹⁴ Satria, Hariman. "*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*" *Jurnal Media Hukum* 25, 1 (2018): 166.

dan juga bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perilakunya. Pada pihak korban, *restorative justice* menekankan pemulihan kerugian, pemulihan derita tubuh maupun mental, keamanan, serta rasa keadilan.

Menurut Setyo Utomo, *restorative justice* memiliki ciri lain yaitu kejahatan yang diposisikan sebagai bagian dari perilaku sosial yang menjadi gejala dalam masyarakat dan pelanggaran terhadap hukum pidana. Gejala yang berupa kejahatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang merusak serta menghancurkan hubungan sosial bermasyarakat. Ia beranggapan bahwa masyarakat adat bisa saja memberikan sanksi berupa sanksi sosial, namun dalam hal ini hanya negara lah yang berhak memberi hukuman.¹⁵

Selain itu, dalam konferensi Internasional "*International Penal Reform Conference*" yang diselenggarakan pada tahun 1999 menyatakan bahwa salah satu elemen baru dari hukum pidana dalam agenda pembaruan Penal Reform "*the key elements of a new agenda for penal reform*" adalah perlunya mengoptimalkan sistem peradilan pidana yang formal dengan cara penyelesaian sengketa yang informal berbasis lokal yang memenuhi syarat hak asasi manusia "*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanism wich meet human rights standards*" yang membagi rencana pengembangan dalam melakukan hukum pidana kedalam 9 kategori melalui pengembangan yaitu "*restorative justice, alternative dispute resolution, informal justice, alternatives to custody, alternative ways of dealing with juveniles, dealing with violent crime, reducing the prison population, the proper management of prisons and the role of civil in penal reform.*"¹⁶

Konsep *restorative justice* dalam hukum yang ada di Indonesia secara normatif (*legal formal*) pertama kali diadaptasi dan diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam peraturan *a quo* mendatangkan pranata baru peradilan yang disebut dengan keadilan restoratif serta diversifikasi. Pengertian diversifikasi berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, adalah "kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan-tindakan atau kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya."¹⁷ Keadilan restoratif dalam UU SPPA yaitu "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan." (Pasal 1 angka 6 UU SPPA). Sedangkan Diversifikasi dalam UU SPPA yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yaitu "pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Dalam pengaplikasian sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus menekankan pada pendekatan *restorative justice* yang dimaksud dalam Pasal 5 UU SPPA. Dalam UU SPPA juga menjelaskan bahwa diversifikasi bersifat keharusan dan dapat

¹⁵ Utomo, Setyo. *Loc.cit.*

¹⁶ Arief, Hanafi dan Ambasari, Ningrum. *Loc. Cit.* 181

¹⁷ Sinaga, Evariawati, Slamet, Sherly M. Imam, dan Dwiprigitaningtias, Indah "Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" *Jurnal Dialektika Hukum* 01, No. 1(2019): 100.

dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam tahap pemeriksaan sidang (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA). Dengan melibatkan peran dari pihak yang berperkaranya serta peran dari masyarakat, proses diversifikasi ini dilakukan (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA). Hal tersebut bertujuan untuk mencapai *restorative justice* dengan melakukan diversifikasi sebagai cara yang ditempuh.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, konsep *restorative justice* juga telah diimplementasikan pada saat ini, dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum telah mencantumkan nilai-nilai dari *restorative justice* ke dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penyidik dalam hal ini kepolisian berperan untuk menangani perkara tindak pidana. Dalam hal penanganan perkara yang ditangani dengan *restorative justice* harus memenuhi syarat materil dan formil (Pasal 4 Perpol No. 8/2021). Konsep *restorative justice* dalam hal ini memperhatikan pemenuhan keadilan antara korban dan juga pelaku tanpa adanya paksaan dengan cara adanya kesepakatan baik dari pelaku maupun korban.

Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana di Indonesia juga mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dengan diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam hal ini kejaksaan melihat bahwa pidana merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana (Pasal 2 huruf d Perja No15/2020). Penuntut Umum dalam menghentikan perkara dilakukan bukan hanya pada saat terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan, atau *nebis in idem* sebagai mana yang dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam hal ini penuntut umum juga dapat menghentikan perkara pengaduan jika telah adanya penyelesaian diluar pengadilan (*afdoening buiten process*) dan aduan tersebut telah dicabut dan telah diselesaikan berdasarkan *restorative justice*.

Secara implisit keadilan restoratif juga dapat ditemui dalam hukum pidana materil yang baru di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan akan menjadi KUHP baru bagi Indonesia. KUHP merupakan manifestasi dari kepribadian hukum Indonesia. KUHP sekarang ini bukan hanya menekankan *rule of law* ataupun *rechtsstaat* yang menekankan pada kepentingan pribadi dalam konsep dengara hukum anglo saxon ataupun memprioritaskan kepentingan negara (*socialist legality*). Pembentukan aturan hukum tidak semata memperbaharui hukum itu sendiri, namun memperbaharui aturan yang sudah ada dan menggantinya menjadi hukum yang lebih adil. Maka dari itu KUHP yang di sahkan baru-baru ini menjadi cikal bakal terwujudnya kemerdekaan serta kedaulatan bagi bangsa sebagai alat perubahan sosial dan budaya masyarakat. Dalam KUHP yang baru nilai-nilai dari *restorative justice* dapat terlihat dalam berbagai pasal yaitu Pasal 2, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ayat 1 huruf j dan k, Pasal 70 dan Pasal 132. Dalam pasal 51 tujuan dari pemidanaan dalam KUHP baru juga tidak lagi berorientasi pada pembalasan (*retributive*) tetapi juga melibatkan nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan cara pencegahan, pembinaan dan bimbingan, memulihkan keseimbangan dan menanamkan penyesalan dan rasa bersalah pada pelaku. Kemudian dalam Pasal 53 hakim dalam menghakimi tindak pidana, wajib meneguhkan nilai-nilai hukum dan keadilan dan juga hakim wajib memperhatikan rasa maaf dari korban dan keluarga korban serta mempertimbangkan norma dan rasa adil yang ada dalam masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j dan k KUHP. Selain itu dalam Pasal 70 tertulis jika pidana penjara sewajarnya tidak dikenakan jika terdakwa merupakan anak, terdakwa yang berumur

75 (tujuh puluh lima) tahun keatas, dan terdakwa yang baru sekali melakukan pidana, efek kerugian yang ditimbulkan terdakwa terhadap korban yang tidak terlalu besar, sudah mengganti kerugian yang ditimbulkan, terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian besar, dan keadaan lainnya yang termaktub dalam Pasal 70 KIHP. Selain itu dalam pasal 132 mengatur tentang gugurnya kewenangan penuntutan yang berbeda dengan KUHP lama dengan melihat juga pada kerugian dan ganti rugi yang ditimbulkan pelaku dan juga penyelesaian diluar proses peradilan.

Dengan diaturnya konsep *restorative justice* dalam berbagai aturan di Indonesia dapat menjadi payung hukum bagi para pencari keadilan dan menjadikan penegak hukum untuk selalu melihat nilai-nilai dari masyarakat dan menerapkan keadilan dari berbagai pihak.

3.2. Implementasi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Hukum pidana materil dalam menyelesaikan permasalahan, tidak lepas dari berbagai prosedur formil yang terdapat dalam Hukum Acara. Seringkali saat menegakkan hukum formil tidak melihat nilai-nilai keadilan bahkan seringkali hanya digunakan sebagai alat represif semata. Keadaan tersebut menempatkan sistem pidana menjadi tidak bermanfaat untuk menekan efek jera bagi para pelaku. Jumlah pelaku yang terjerat dan ditahan di Rutan atau Lapas semakin meningkat dan malampaui kapasitas yang disediakan (*over capacity*). Hal tersebut menjadikan kurang efektifnya penanganan, pembinaan dan pengawasan yang seharusnya menjadi wadah bagi para pelaku pidana untuk lebih baik dan siap kembali ke masyarakat, tetapi malah menjadikan para terpidana untuk semakin melatih perilaku kriminal terpidana itu sendiri.

Melihat berbagai permasalahan yang timbul inilah yang membuat konsep *restorative justice* menjadi solusi keadilan serta kebermanfaatan bagi para pihak yang memiliki masalah. Konsep penanganan perkara secara umum di Indonesia yang hanya didasarkan pada determinasi hukum yang kaku yang tertuang dalam hukum tertulis demi menekankan kepastian hukum saja tetapi tidak selalu menjadikan tujuan hukum lainnya yaitu keadilan serta kemanfaatan dapat tercapai. Tujuan hukum yang hanya menekankan pada kepastian hukum kerap kali memunculkan permasalahan baru bagi masyarakat. Sebagai contohnya ada dalam kasus berikut:

- a. Nenek Minah 55 tahun yang merupakan seorang petani, mengambil biji buah kakao sebanyak 3 buah kepunyaan PT Rumpun Sari Antan (RSA) pada tahun 2009, saat sedang menuai kedelai di lahan tempat ia menggarap. Ia dipergok oleh Mandor PT RAS pada saat mengambil biji kakao tersebut, pada saat itu ia telah meminta maaf dan telah mengembalikannya kepada PT RAS. Namun pihak PT tidak menghiraukannya dan tetap mengadukan hal tersebut kepada kepolisian. Ia didakwa telah melakukan pencurian dan telah diputus bersalah.
- b. Misran, seorang mantra desa yang menolong seorang warga Kuala Samboja, Kalimantan Timur, dipidana 3 bulan oleh PN Tenggara pada 2009 lalu. Ia dipidana karena memberi pertolongan kepada seseorang tetapi dianggap bersalah karena dinilai tidak punya wewenang memberikan pertolongan karena ia bukan seorang dokter. Ia dituduh bersalah melanggar UU Kesehatan.

Penegakan hukum yang hanya menekankan pada kepastian hukum inilah yang menyebabkan aparat penegak hukum terlihat tidak memiliki hati nurani dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum hanya memposisikan dirinya sebagai penegak dari hukum yang bersifat kaku. Padahal kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan bisa diselesaikan diluar jalur pidana. Maka dari itu penanganan secara *restorative justice* dibutuhkan pada setiap persoalan pidana yang dampaknya tidak terlalu besar.

Bentuk penerapan *restorative justice* dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Dalam sebagian kasus, pelaku diminta untuk mengganti kerugian akibat tindakan yang dilakukannya, dan korban dapat memberikannya maaf sehingga kasus ini tidak perlu dilanjutkan ke jalur litigasi dan terdapat *win-win solution* yang melibatkan korban dan juga pelaku. Terdapat alternative lain yang dapat dilakukan sebagai wujud penerapan keadilan restoratif ini. Penyidik dapat menerapkan wewenang yang diberikan konstitusi sehingga konsep *restorative justice* ini dapat berjalan.¹⁸

Salah satu contoh pengimplementasian *restorative justice* dalam kasus pidana di Indonesia terjadi pada kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar (pelaku) terhadap Lesti kejora (korban) yang terjadi pada bulan September tahun 2022. Korban pada awalnya melaporkan pelaku ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu (20/9/2022). Korban mengaku mengalami kekerasan dan melampirkan bukti berupa visum. Korban menyampaikan bahwa ia mengalami kekerasan sebanyak 2 (dua) kali dalam semalam. Korban juga menerangkan bahwa ia pernah ditimpuk bola biliar oleh pelaku tetapi tidak mengenainya. Akibat dari tindakan KDRT yang dilakukan pelaku, korban mengalami sejumlah luka dan dikuatkan dengan bukti visum. Setelah diperiksa dan dilakukan gelar perkara oleh penyidik, akhirnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Namun akhirnya korban mencabut laporan yang dilaporkannya terhadap pelaku dan pada akhirnya kasus tersebut dihentikan dan pelaku telah bebas dari penahanan pada Jumat (4/10/2022).

Dengan adanya perdamaian antara para pihak dan juga sikap batin korban yang telah memberikan maaf terhadap tindakan pelaku, menjadikan kasus ini dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Penyidik (POLRI) dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restorative justice* berpedoman dalam Perpol No. 8/2021 dengan memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan tersebut. Dengan adanya penanganan perkara menggunakan *restorative justice* memperlihatkan bahwa penegakan hukum bukan hanya untuk menjerat pelaku tetapi juga memperhatikan keadilan dari berbagai pihak.

Dalam perkembangannya, telah terjadi pergantian paradigma hukum pidana di Indonesia yang terdapat dalam konsep peradilan pidana anak, yang semula merupakan *retributive justice*, kemudian berganti ke *rehabilitation*, lalu berganti lagi menjadi *restorative justice*.¹⁹ Masalah anak haruslah memperhatikan proses dan pertumbuhan bangsa yang memiliki harapan besar bagi masa depan yang cerah demi keberlangsungan bangsa Indonesia pada masa mendatang. Dalam konteks ini, cara

¹⁸ Kurnia, Prayogo, Luthviati, Resti Dian dan Prahanela, Restika. "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban" Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2014): 1505.

¹⁹ Purnama, Pancar Chandra dan Johny, Krisnan. "Pelaksanaan Diversi Di tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Varia Justicia 12, No.1, (2016): 229.

pandang pembangunan bangsa haruslah mementingkan anak.²⁰ Upaya penyelesaian permasalahan anak yang bermasalah dalam hukum tidak hanya menyangkut hak-hak dari anak tetapi dibutuhkan adanya keadilan restorative atau yang sering disebut dengan *restorative justice*.²¹

Anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia, penanganannya harus dilaksanakan berdasarkan UU SPPA. Salah satu pengimplementasian dari konsep *restorative justice* dalam UU SPPA adalah adanya upaya diversifikasi. Prinsip utama digunakannya konsep diversifikasi dalam UU SPPA yaitu menggunakan pendekatan persuasif, sehingga seseorang mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya.²² Anak yang diartikan berdasarkan UU SPPA merupakan anak yang masih memiliki umur di bawah 18 tahun namun sudah berumur 12 tahun. Untuk anak yang kurang dari 12 tahun tetapi sudah melakukan pelanggaran atau tindakan pidana dapat dikembalikan ke orang tua ataupun dapat dilakukan program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan dari pemerintah. Penyelesaian perkara dalam UU SPPA bagi anak yang bermasalah dengan hukum dan merupakan pelaku, *restorative justice* merupakan cara penyelesaian yang diwajibkan (Pasal 5 UU SPPA). Dalam UU SPPA, diversifikasi menekankan untuk menyelesaikan perkara anak diluar peradilan pidana. Diversifikasi dilaksanakan dengan memperhatikan ancaman pidananya yang tidak lebih dari 7 tahun dan juga bukan merupakan tindak pidana yang diulang.²³

Anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2014 samapai 2017 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Namun di tahun 2018, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum mengalami penurunan yang cukup signifikan, dapat dilihat lebih jelas dalam bagan berikut ini.²⁴

Upaya Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Dilakukan Oleh Balai Pemasarakatan Periode 2014-2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Upaya	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Diversi kembali ke Orang Tua	1.312 (22,8%)	3.833 (53%)	3.449 (47,5%)	4.102 (43,8%)	2.733 (46%)
Diversi Anak ke Panti Sosial	76 (1,4%)	140 (2%)	263 (3,5%)	277 (3%)	247 (4,2%)
Putusan Anak kembali ke Orang Tua	493 (8,6%)	401 (5,5%)	358 (5%)	432 (4,6%)	303 (5,2%)
Putusan diserahkan ke Panti Sosial	169 (2,9%)	229 (3,2%)	458 (6,6%)	563 (6%)	663 (11,2)

²⁰ Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas. Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999) 83.

²¹ Oktaviani, Putu Eka dan Purwani, Sagung Putri M.E. "Sistem PEmidanaa Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Kertha Semaya 11, No. 1 (2022): 69.

²² *Ibid.*

²³ Sinaga, Evariawati, Slamet, Sherly M. Imam, dan Dwiprigitaningtias, Indah, *Loc. Cit* (101)

²⁴ https://sidiaperka.kemennppa.go.id/wp-content/uploads/2019/11/15_Data-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-Sektoral-Upaya-Pendampingan-Anak-yang-Berkonflik-dengan-Hukum-yang-Dilakukan-Balai-Pemasarakatan-Periode-2014.pdf

Putusan Pidana Bersyarat	552 (9%)	361 (5%)	362 (4,9)	344 (3,3%)	295 (4,9%)
Putusan Pidana Penjara	3.182 (55,3%)	2.261 (31,3%)	2.342 (32,5%)	3.639 (38,9%)	1.695 (28,5%)
Jumlah Anak Berkonflik Dengan Hukum	5.754	7.225	7.259	9.357	5.936

Sumber: Dirjen PAS, Kemenkumham, Tahun 2014-2018.

Dalam tabel tersebut terlihat jika jumlah anak yang berkonflik dengan hukum paling tinggi berada pada tahun 2017. Tetapi jumlah putusan pidana penjara tertinggi untuk anak yang berkonflik dengan hukum terjadi pada tahun 2015 yaitu sekitar 3.182 (tiga ribu seratus delapan puluh dua) orang atau sekitar 55,3% dari jumlah anak berkonflik dengan hukum. Ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dari Peradilan anak yang dahulu menekankan pada keadilan retributif (*retributive justice*) dengan pidana penjara sebagai hukumannya, menjadi keadilan restorative (*restorative justice*) dengan menekankan pada diversifikasi dalam membenahi anak yang memiliki masalah dengan hukum.

Penggunaan diversifikasi dalam kasus anak juga termuat dalam *The Beijing Rules* yaitu: (1) mengurangi pemenjaraan; (2) mengindahkan prasangka buruk dari penegakan hukum; (3) meningkatkan keterampilan lain bagi pelaku; (4) supaya pelaku memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya; (5) menanggulangi terjadinya tindak pidana diulangi; (6) menghindari tekanan yang dialami oleh korban serta pelaku tanpa perlu ke pengadilan; (7) dan dapat menghindarkan anak untuk mengikuti proses hukum.²⁵

Penegakan hukum yang diatur secara formal dapat menempatkan fungsi hukum bukan hanya sebagai kepastian bagi masyarakat tetapi juga sebagai keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebutlah yang menjadikan *restorative justice* ini sangat penting diterapkan pada penyelesaian tindak pidana yang dampaknya tidak terlalu besar.

4. Kesimpulan

Restorative justice merupakan alternatif penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan dilibatkannya para pihak baik pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban maupun pihak lain yang berkepentingan. Fokus pendekatan dalam *restorative justice* tidak serta merta menitik beratkan pada keadilan untuk korban tetapi juga terhadap pelaku. Di Indonesia sendiri konsep *restorative justice* sudah diterapkan dengan adanya peraturan seperti UU SPPA, Perpol No. 8/2021 dan Perja No. 15/2020. Dengan diterapkannya konsep *restorative justice* dalam berbagai aturan di Indonesia dapat menjadi payung hukum bagi para pencari keadilan dan menjadikan aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan untuk selalu melihat nilai-nilai dari masyarakat dan menerapkan keadilan dari berbagai pihak. Sehingga fungsi hukum bukan hanya sebagai kepastian bagi masyarakat tetapi juga sebagai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

²⁵ Candra, Septa, *Loc. Cit* (275).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012).
Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. (Semarang, Pustaka Magister, 2012).

Jurnal:

- Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *USU Law Journal* 3, No. 3 (2015).
- Pradnyana, Dewa Made Nhara Prana dan Admadja, I Dewa Gede. "Pentingnya Kreasi Hakim Dalam Mengoptimalkan Upaya Perdamaian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok" *OJS Kertha Semaya* 01, No. 15, (2013).
- Arief, Hanafi dan Ambarsari, Ningrum. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB* 10, No. 2 (2018).
- Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding* 2, No. 2 (2013).
- Kurnia, Prayogo, Luthviati, Resti Dian dan Prahanela, Restika "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban" Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2014).
- Satria, Hariman. "*Restorative Justice*: Paradigma Baru Peradilan Pidana" *Jurnal Media Hukum* 25, No. 1 (2018).
- Utomo, Setyo. "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis *Restorative Justice*" *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* 5, No. 1 (2014).
- Sari, Dessi Perdani Yuris Pustpita, Sawitri, Handri Wirastuti, dan Muflichah, Siti. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sstem Peradilan Di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman* 5, No. 2 (2022).
- Julyano, Mario dan Sulisyawan, Adtya Yuli "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido* 01, No. 01 (2019).
- Aprilianda, Nurini, "Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum* 6, No.1, (2012).
- Purnama, Pancar Chandra & Johny Krisnan, "Pelaksanaan Diversi Di tingkat Pengadilan Berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Varia Justicia* 12, No.1, (2016).
- Sinaga, Evariawati, Slamet, Sherly M. Imam, dan Dwiprigitaningtias, Indah "Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" *Jurnal Dialektika Hukum* 01, No. 1(2019).

Hutahean, Armunanto “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum” Jurnal Hukum Tora 8, No. 2 (2022).

Website resmi:

<https://news.detik.com/berita/d-1775253/10-kasus-yang-mengguncang-hukum-indonesia>

<https://news.detik.com/berita/d-6347278/perjalanan-kasus-kdrt-rizky-billar-hingga-lesti-kejora-cabut-laporan/2>

https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/wp-content/uploads/2019/11/15_Data-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-Sektoral-Upaya-Pendampingan-Anak-yang-Berkonflik-dengan-Hukum-yang-Dilakukan-Balai-Pemasyarakatan-Periode-2014.pdf

Peraturan Perundang – undangan:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.